

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan kas terbesar negara dalam mendukung pembiayaan di berbagai sektor pembangunan dan pengelolaan negara, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Melalui pajak, negara dapat memperoleh dana yang digunakan untuk membiayai program-program sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan iuran atau kontribusi yang diwajibkan kepada individu atau badan usaha yang memiliki kemampuan untuk membayar, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditentukan (Hasyim et al., 2022). Pajak bersifat memaksa yang artinya setiap warga negara atau entitas yang memenuhi syarat wajib untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya untuk meningkatkan rasio pajak demi kemandirian fiskal. Dengan meningkatnya rasio pajak maka terjadi peningkatan pula terhadap kapasitas pendanaan dalam negeri. Hal tersebut memiliki dampak

yang baik terhadap biaya belanja negara, yang dapat dialokasikan untuk sektor-sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan negara (Purwitasari et al., 2024). Dengan dana yang cukup, negara tidak perlu menunda proyek – proyek strategis, sehingga dapat memajukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, ketika penerimaan pajak rendah, maka pemerintah akan terpaksa berhutang untuk menutupi defisit anggaran, baik berhutang dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan rasio pajak dapat mengurangi kebutuhan negara untuk berhutang.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2022	1.484.972.756.790.000	1.716.808.319.791.500	115,61%
2023	1.818.240.000.000.000	1.867.867.145.817.678	102,73%
2024	1.921.943.100.000.000	1.931.610.653.765.598	100,50%

Sumber: Data Laporan Keuangan DJP

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022, 2023, dan 2024 yang sudah mencapai target yaitu sebesar 1.716.808.319.791.500 dengan persentase 115,61% pada tahun 2022, sebesar 1.867.867.145.817.678 dengan persentase 102,73% pada tahun 2023, dan sebesar 1.931.610.653.765.598 dengan persentase 100,50% pada tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, pemerintah selalu berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.

Bagi entitas bisnis yang berorientasi pada laba, pajak merupakan komponen beban (*expenses*) yang secara langsung dapat mengurangi pendapatan dan laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan laba dan nilai pemegang

saham (*shareholder value*), manajemen perusahaan dihadapkan pada tekanan untuk meningkatkan kinerja keuangan (Atthaila et al., 2025). Kondisi ini menjadi dorongan perusahaan untuk melakukan berbagai strategi untuk optimalisasi kinerja keuangan, salah satu praktik yang digunakan yaitu melalui *tax avoidance*. Namun, praktik tersebut berada di wilayah abu-abu antara pemanfaatan aturan (legal) dan penggelapan (ilegal), secara esensial adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah, ambiguitas, dan inkonsistensi untuk peraturan perpajakan yang ada, karena peluang untuk melakukan praktik *tax avoidance* ini seringkali muncul dari ketidaksempurnaan sistem perpajakan (Azizah & Muniroh, 2023).

Tax avoidance merupakan strategi yang sah yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka melalui perencanaan pajak yang cermat dan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Tetapi, praktik ini seringkali menjadi kontroversial karena dapat menimbulkan ketidakadilan di sistem perpajakan dan bisa mengurangi penerimaan negara (Bayhaqi et al., 2024). *Tax avoidance* berpotensi memberikan dampak yang luas, tidak hanya terhadap kondisi ekonomi dan keberlanjutan operasional perusahaan, tetapi juga terhadap reputasi serta persepsi publik dan untuk para pemangku kepentingan terhadap perusahaan (Oktafiyani et al, 2024). Keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi internal, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola perusahaan. Dalam konteks tersebut, kualitas audit, komisar independen, ukuran perusahaan, serta tingkat profitabilitas merupakan faktor-faktor yang secara empiris berpotensi mempengaruhi strategi *tax*

avoidance yang diterapkan oleh perusahaan (Putri et al., 2024; Wulandari & Oktaviani, 2024).

Pada *Tax Justice Network* tahun 2020, Indonesia menanggung kerugian sekitar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun akibat tingginya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya *tax avoidance* tersebut adalah tingginya tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha. Di sisi lain, praktik *tax avoidance* dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan, namun pada saat yang sama berdampak pada berkurangnya penerimaan kas negara dari sektor perpajakan (Amelia & Febyansyah, 2023). Selain itu, *tax avoidance* yang dilakukan secara agresif berpotensi memengaruhi reputasi perusahaan apabila terdeteksi oleh otoritas fiskal (Azizah & Muniroh, 2023).

Keberhasilan suatu negara dalam memobilisasi sumber daya domestik umumnya tercermin melalui indikator penting, yaitu rasio pajak. Rasio menggambarkan perbandingan antara total penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan pemerintah dengan Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga menjadi ukuran utama dalam menilai kemampuan pemerintah dalam menghimpun pendapatan negara dari sektor perpajakan (Rajendra & Hermi, 2023). Tingkat rasio pajak juga mencerminkan sejauh mana efektivitas sistem perpajakan yang diterapkan, termasuk kualitas administrasi perpajakan serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rizka Rachmah Putri & Diana Gustinya, 2023).


Meskipun pajak memiliki peran strategis sebagai sumber utama penerimaan negara, Indonesia secara historis masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan basis pajak yang relatif sempit, tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, serta kompleksitas peraturan perpajakan yang dapat memengaruhi efektivitas pemungutan pajak. Kondisi ini tercermin pada rasio pajak Indonesia yang relatif rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain, sehingga menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak belum sepenuhnya tergali secara maksimal (Tanjaya & Nazir, 2021).

Fenomena ini tercermin secara jelas dalam perkembangan data rasio perpajakan Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 10,39%, yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh lonjakan harga komoditas global yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Namun, rasio pajak tersebut kembali mengalami penurunan menjadi 10,31% pada tahun 2023 dan terus menurun menjadi sekitar 10,08% pada tahun 2024 (Indonesia, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan rasio pajak pada tahun 2022 bersifat sementara dan penerimaan pajak nasional masih belum optimal secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, rasio pajak Indonesia masih berada di bawah rata-rata pajak negara-negara Asia Tenggara yang mencapai sekitar 16%. Rendahnya rasio pajak nasional ini menjadi permasalahan krusial karena mengindikasikan adanya potensi penerimaan negara yang belum tergali secara maksimal. Salah satu faktor utama

yang diduga berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan atau perusahaan. *Tax Avoidance* merupakan serangkaian strategi perencanaan pajak yang bersifat agresif dan berada pada wilayah abu-abu antara kepatuhan pajak dan penggelapan pajak, yang bertujuan meminimalkan beban pajak secara legal.

Gambar 1. 1 Tax Rasio



Rasio pajak Indonesia tahun 2022 – 2024 (www.pajak.go.id) – data diolah, 2026

Pemilihan objek penelitian ini difokuskan pada perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan termasuk dalam subsektor pertambangan energi. Penetapan objek penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor energi memiliki peranan yang strategis dan fundamental dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan di sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap tenaga kerja

dalam jumlah besar, tetapi juga berperan penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan pengurangan ketergantungan terhadap komoditas mentah.

Pada tahun 2022, sektor energi dan pertambangan di Indonesia mengalami peningkatan kinerja yang signifikan seiring dengan kenaikan harga komoditas global seperti batu bara, minyak, dan gas sebagai dampak dari konflik Rusia–Ukraina. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya pendapatan dan laba perusahaan sektor energi dan pertambangan, khususnya perusahaan yang bergerak di subsektor batu bara. Namun, peningkatan laba tersebut tidak selalu diikuti dengan peningkatan kontribusi pajak yang sebanding. Beberapa perusahaan menunjukkan tingkat *Effective Tax Rate* (ETR) yang relatif lebih rendah dibandingkan tingkat laba yang diperoleh, yang mengindikasikan adanya perbedaan strategi perencanaan pajak antar perusahaan, termasuk praktik tax avoidance yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor energi dan pertambangan masih memiliki risiko tinggi dalam pengelolaan pajak perusahaan dan menjadi perhatian dalam kajian perpajakan di Indonesia (Adot & Kristianto, 2025).

Lebih lanjut, perusahaan sektor energi umumnya memiliki karakteristik padat modal yang menuntut investasi besar pada aset tetap, seperti mesin dan fasilitas produksi. Kondisi ini membuka peluang yang relatif luas bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak melalui pemanfaatan biaya penyusutan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi cenderung memiliki tarif pajak efektif yang

lebih rendah, sebagai akibat dari besarnya beban penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak (Gupta & Newberry, 1997).

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi untuk menggambarkan tingkat beban pajak efektif yang ditanggung oleh perusahaan. ETR digunakan karena mampu mencerminkan hubungan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak, sehingga dapat memberikan indikasi mengenai tingkat agresivitas perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*, dan sebaliknya semakin tinggi nilai ETR menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah.

Penggunaan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ETR merupakan indikator yang umum digunakan dalam penelitian empiris untuk mengukur praktik *tax avoidance* secara kuantitatif. ETR tidak hanya mencerminkan besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan, tetapi juga menggambarkan efektivitas strategi manajemen pajak yang diterapkan perusahaan. Dengan demikian, ETR dapat digunakan sebagai alat ukur yang relevan untuk menganalisis pengaruh kualitas audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kualitas Audit umumnya diukur berdasarkan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menaungi auditor. KAP dengan reputasi tinggi, seperti KAP

Big Four, diyakini memiliki kualitas audit yang lebih baik karena didukung oleh sumber daya profesional, independensi, dan kepatuhan terhadap standar audit, sehingga meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

Penelitian Manullang & Hadiprajitno, (2024) menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap praktik *Tax Avoidance*. Perusahaan yang menggunakan jasa auditor dengan kualitas tinggi cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah, karena auditor mampu membatasi penerapan strategi pajak agresif yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan.

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen, pemegang saham pengendali, maupun pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Keberadaan Komisaris Independen berfungsi sebagai instrument pengawasan dalam penerapan *good corporate governance* (GCG), terutama untuk memastikan kebijakan manajemen dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kebijakan di bidang perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rajendra & Hermi (2023) menunjukkan bahwa Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif terhadap praktik *Tax Avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa peran pengawasan Komisaris Independen belum sepenuhnya efektif dalam membatasi strategi *tax avoidance*, sehingga keberadaannya justru berkaitan dengan meningkatnya kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Ukuran Perusahaan mencerminkan skala operasional perusahaan yang umumnya diukur melalui total aset dan tingkat penjualan. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai serta

kemampuan yang lebih stabil dalam menghasilkan laba dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan besar menghadapi beban pajak yang relatif lebih tinggi, sehingga mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan pajak guna menekan kewajiban perpajakan.

Menurut Rajendra & Hermi (2023), ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula peluang perusahaan memanfaatkan sumber daya dan fleksibilitas yang dimiliki untuk melakukan strategi *Tax Avoidance* secara legal. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan skala besar cenderung memiliki tingkat *Tax Avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil.

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance* guna meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba bersih, salah satunya adalah dengan menambah beban penyusutan. Profitabilitas umumnya diukur menggunakan *Return on assets* (ROA), yang menunjukkan seberapa besar rasio laba terhadap total aset perusahaan (Zulkifli & Fuad, 2024). Perusahaan dengan rasio profitabilitas rendah cenderung menanggung beban pajak yang lebih rendah pula, sedangkan perusahaan dengan profitabilitas tinggi menghadapi beban pajak yang lebih besar sehingga insentif untuk melakukan *Tax Avoidance* lebih meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli & Fuad (2024) bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak karena

tingginya tingkat profitabilitas dianggap mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kewajiban perpajakan yang berlaku karena memiliki perhatian khusus dari pemerintah.

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan membiayai aktivitas operasional dan asetnya menggunakan utang. Tingkat *Leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proporsi utang yang lebih besar dibandingkan modal sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan memiliki beban bunga tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan praktik *Tax avoidance* guna menekan beban pajak perusahaan (Rajendra & Hermi, 2023).

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan Debt to Assets Ratio (DAR), yaitu perbandingan antara total utang dengan total aset perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi nilai *Leverage*, maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan yang berasal dari utang. Penelitian yang dilakukan oleh Josephine et al. (2026) menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan utang yang tinggi dapat mendorong perusahaan melakukan strategi *Tax Avoidance* guna mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan.

Hasil penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap *Tax Avoidance* masih beragam. Rajendra & Hermi (2023) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dengan tingkat

leverage tinggi sering kali tidak dapat memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi laba bersih secara optimal, sebab mereka harus menjaga kinerja laba agar tetap stabil. Dengan adanya hasil penelitian yang beragam ini, penting dilakukan kajian lanjut mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*, khususnya pada sektor pertambangan sub-sektor energi yang memiliki karakteristik pendanaan dan regulasi khusus.

Dalam penelitian ini, sampel diambil dari perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024. Sub-sektor energi merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan sumber daya energi seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Perusahaan di sektor ini biasanya beroperasi dalam skala besar dengan kegiatan yang kompleks, mulai dari eksplorasi, produksi, hingga distribusi energi. Karakteristik tersebut memungkinkan penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang representatif mengenai pengaruh faktor-faktor keuangan perusahaan, seperti kualitas audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap praktik *tax avoidance*.

Selain itu, struktur biaya dan pendapatan perusahaan pertambangan energi yang melibatkan investasi besar pada aset tetap, serta dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, menciptakan variasi dalam pengelolaan keuangan yang berpotensi memengaruhi tingkat *tax avoidance*. Mengingat pentingnya subsektor energi bagi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan sensitivitasnya terhadap perubahan harga komoditas, kajian ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik *tax avoidance* di sektor yang vital bagi perekonomian Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024.
2. Untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024.
4. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024.
5. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmiah mengenai *tax avoidance*, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh kualitas audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* pada perusahaan pertambangan

sub-sektor energi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian pada bidang perpajakan dan tata kelola perusahaan.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi perusahaan mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

3. Relevansi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, regulator, dan otoritas perpajakan dalam memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan pada penelitian pengaruh kualitas audit, komisaris independen, ukuran Perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan sub-sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis penelitian dan menguraikan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bab ini juga mencakup kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai variabel-variabel yang diteliti lengkap definisi operasionalnya. Populasi dan sampel yang menjadi objek penelitian, jenis serta sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang diterapkan, serta metode analisis yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penelitian.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini membahas deskripsi objek penelitian, analisis, interpretasi dan argument terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan.